



Salinan

PUTUSAN

Nomor 35/ PID / 2019 / PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ali Basyar Bin Nanggroe
Tempat lahir : Gampong Pante Teungoh;
Umur atau tanggal Lahir : 63 Tahun / Jumat 31 Desember 1954;
Jenis Kelamin : Laki – laki .
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gampong Pante Teungoh Kec. Kota Sigli
Kab Pidie
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018
- 3 Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018;
- 4 Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 September 2018;
- 5 Penuntut sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;
- 6 Hakim PN sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak Tanggal 29 September 2018 s/d tanggal 27 November 2018;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Aceh sejak Tanggal 28 November 2018 s/d tanggal 27 Desember 2018;
- 9 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
- 10 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yang bernama T.Safrizal.SH,dkk

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 35/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan Peukan Pidie, Kecamatan Pidie
Kabupaten Pidie;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

PENGADILAN,.....

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 25 Januari 2019 Nomor 35/Pen.PID/2019/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sigli Nomor 240/Pid.Sus/2018/PN Sgi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie tertanggal 16 Agustus 2018 Nomor. Reg.Perk : PDM-78/SGL/08/2018 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair:

Bahwa ia terdakwa ALI BASYAR Bin NANGGROE pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Gampong Lueng Mesjid Bambi Kec. Peukan Baro Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa ALI BASYAR Bin NANGGROE bertemu dengan SYAFUADI Bin HASBALLAH dan ZAZURI Bin HASYEM (dalam berkas terpisah) di Terminal Sigli lalu Zazuri mengajak terdakwa dan Syafuadi ke rumah Husni Bin Hukum Sekedang ke Meunasah Gampong Lueng Mesjid Bambi Kec. Peukan Baro Kab. Pidie, dan setelah sampai di rumah Husni lalu Zazuri memberikan uang kepada Husni untuk membeli sabu seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Husni pergi untuk membeli sabu dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening lalu Husni pulang kerumah orang tuanya di Gampong Leung Mesjid Bambi dengan membawa sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang membeli narkotika Golongan I berupa sabu dan sesuai dengan Berita Acara

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 35/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine PUSLABFORBARESKRIM POLRI CABANG MEDAN No. LAB : 5753/NNF/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ALI BASYAR Bin NANGGROE pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Gampong Lueng Mesjid Bambi Kec. Peukan Baro Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa sabu berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Gampong Lueng Mesjid Bambi Kec. Peukan Baro Kab. Pidie, setelah Husni Bin Hukum Sekedang mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) dari sdr Jal lalu terdakwa bersama sdr Zazuri, Syafuadi dan Husni masuk kedalam kamar tidur orang tua Husni dan sdr Husni mengambil botol aqua dan meracik bong lalu sdr Husni mengambil sebagian sabu tersebut untuk dimasukkan kedalam kaca pirek selanjutnya Husni bakar bong tersebut dengan menggunakan mancis lalu sdr Husni menyerahkan bong tersebut ke sdr Zazuri, dan setelah Zazuri mengisap sabu tersebut lalu Zazuri menyerahkan bong tersebut kedepan terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengambil bong dan membakarnya lalu terdakwa mengisap sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine PUSLABFORBARESKRIM POLRI CABANG MEDAN No. LAB : 5753/NNF/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/09/V/2018/Dokkes tanggal 10 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh T. Saifuddin.Amk selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa Ali Basyar Bin Nanggroe adalah positif Sabu dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie tertanggal 18 Oktober 2018 Nomor.Reg.Perkara : PDM-79/SGL/08/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa ALI BASYAR Bin NANGGROE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yang Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI BASYAR Bin NANGGROE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Aqua
 - 1 (satu) buah kaca pirek
 - 1 (satu) buah Mancis.

Dirampas untuk untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 6 Desember 2018 Nomor 240/Pid.Sus/2018/PN Sgi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Ali Basyar Bin Nanggroe tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum tersebut;

3 Menyatakan Terdakwa Ali Basyar Bin Nanggroe tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;

4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Aqua
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah mancis.

Di rampas Untuk dimusnahkan;

8 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli bahwa pada tanggal 12 Desember 2018 Nomor 34/Akta.Pid/2018/PN Sgi, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 6 Desember 2018 Nomor 240/Pid.Sus/2018/PN Sgi;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 Nomor 34/Akta.Pid/2018/PN Sgi permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli tanggal 26 Desember 2018 Nomor W1-U5/22/HK.01/12/2018 dan Nomor W1-U5/23/HK.01/12/2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 35/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 6 Desember 2018 No 240/Pid.Sus/2018/PN Sgi yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dan putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan terhadap sesama Terdakwa dalam perkara yang sama yang disidangkan secara terpisah dan juga tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Sigli tanggal 6 Desember 2018 nomor 240/Pid.Sus/2018/PN Sgi yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa kerana Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 6 Desember 2018 Nomor 240/Pid.B/2018/PN Sgi, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ali Basyar Bin Nanggroe tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Ali Basyar Bin Nanggroe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Aqua
 - 1 (satu) buah kaca pirek
 - 1 (satu) buah mancis.Di rampas Untuk dimusnahkan;
 8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 oleh kami Inang

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 35/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmawati, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Aswijon, S.H., M.H. dan Asmar, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Mahdi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

1. Aswijon, S.H., M.H.

d.t.o

2. Asmar, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Mahdi, S.H.

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI, SH

Nip.19611231 198503 1029